



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GEDONGTENGEN

ꦏꦼꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦒꦺꦴꦁꦠꦺꦤꦒꦺꦤꦠꦺꦤꦏꦺꦴꦪꦒꦏꦠ

Jl. Jlagran Lor No. 52 Yogyakarta Kode Pos: 55272 Telp. (0274) 515787 Fax (0274) 515787

EMAIL: gt@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA
NOMOR: 46/KPTS/GT/VII/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KELURAHAN SE-KEMANTREN GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2022**

MANTRI PAMONG PRAJA GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi yang meliputi sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, perlu dibentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan (Tim Penangkis) Kelurahan se-Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa dikarenakan adanya anggota Tim Penangkis Kelurahan Pringgokusuman yang diberhentikan dengan hormat dikarenakan untuk sementara tidak dapat aktif mengikuti kegiatan karena pekerjaan dan adanya anggota Tim Penangkis Kelurahan Sosromenduran yang memasuki masa pensiun, perlu adanya perubahan Tim Penangkis Kelurahan Se-Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2022
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a & b, maka perlu menetapkan Keputusan Mantri Pamong Praja Gedongtengen Kota Yogyakarta tentang Perubahan Tim Penanggulangan Kemiskinan (Tim Penangkis) Kelurahan se-Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 133 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;
11. DPA Kemantren Gedongtengen Nomor
DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2022 tanggal 3 Januari 2022
tentang Pengesahan DPA-SKPD Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GEDONGTENGEN TENTANG PERUBAHAN TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TIM PENANGKIS) KELURAHAN SE-KEMANTREN GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022.**

KESATU : Mengubah Tim Penanggulangan Kemiskinan (Tim Penangkis) Kelurahan se-Kemantren Gedongtengen Kota Yogyakarta Tahun 2022 untuk Kelurahan Pringgokusuman, Anggota Tim Penanggulangan Kemiskinan (Tim Penangkis) yang semula Nama : Ngatijo diubah/diganti dengan Nama : Daryati. Untuk Kelurahan Sosromenduran, Sekretaris Tim Penanggulangan Kemiskinan (Tim Penangkis) yang semula Nama : Theresia Roos Driastuti diubah/diganti dengan Nama : Elisabeth Susana Prihatiningsih. Susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Mantri Pamong Praja ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Mantri Pamong Praja ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan Mantri Pamong Praja ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Juli 2022

MANTRI PAMONG PRAJA GEDONGTENGEN


Drs. ANANTO WIBOWO, M.I.P.
NIP. 19730524 199203 1 003 

Tembusan :
Yth. :

1. Wakil Walikota Yogyakarta;
2. Asisten Umum Setda Kota Yogyakarta;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta;
4. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;
6. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN MANTRI
 PAMONG PRAJA GEDONGTENGEN
 NOMOR : 46/KPTS/GT/VII/2022
 TANGGAL : 8 Juli 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 (TIM PENANGKIS) KEMANTREN GEDONGTENGEN
 KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3	4
I TIM PENANGKIS KEMANTREN GEDONGTENGEN :			
1. 2. 3.	Ketua Sekretaris Anggota	Drs. Ananto Wibowo, M.I.P. Dra. Nunuk Sudaryanti, M.Si Ridla Muawanah, S.I.P. Dra. Ida Yosephine Agus Joko Mulyono, SIP.M.Si. Eni Purwati, S.STP, M.Si Chandra Puspita Pinontoan, S.E. Pamuji Wahyu Iswanto, A.Md Deny Utomo Yusuf	MANTRI PAMONG PRAJA MANTRI ANOM 1. Ka. Jawatan Kemakmuran 2. Ka. Jawatan Sosial 3. Lurah Sosromenduran 4. Lurah Pringgokusuman 5. Staf Kemantren 6. Staf Kemantren 7. TKSK Kemantren
II TIM PENANGKIS KELURAHAN SOSROMENDURAN			
1. 2.	Ketua Sekretaris	Budiono Syaefullah Elisabeth Susana Prihatiningsih	Tokoh Masyarakat 1. Tokoh Masyarakat 2. PNS (Sekretaris Lurah)
3.	Pokja Bantuan Sosial a. Ketua	Kristiyani Titing Aristina, S.P.	Kasi Perekonomian dan Pembangunan/ Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Tokoh Masyarakat
4.	b. Anggota Pokja Pemberdayaan a. Ketua b. Anggota	Retno Widayati Wiji Lestariningsih Mirilely Nuzuriah Sangadji, S.E. Sigit Apriyanto	Tokoh Masyarakat 1. Kasi Pemberdayaan Masyarakat 2. Non PNS Unsur LPMK
III TIM PENANGKIS KELURAHAN PRINGGOKUSUMAN			
1. 2.	Ketua Sekretaris	Riyadi Purwanto Kardo Yosi M. Siagian Komarijatul Chasanah, S.Pd	Tokoh Masyarakat 1. Non PNS Unsur LPMK 2. PNS (Sekretaris Lurah)
3.	Pokja Bantuan Sosial a. Ketua b. Anggota	Eko Riyanto Siti Udaniati	Tenaga Teknis Kel. Pringgokusuman Tokoh Masyarakat
4.	Pokja Pemberdayaan a. Ketua b. Anggota	Endang Setyowati Anandany Prastantri Daryati	Tokoh Masyarakat 1. Kasi Pemberdayaan Masyarakat 2. Tokoh Masyarakat

MANTRI PAMONG PRAJA
 GEDONGTENGEN


 Drs. ANANTO WIBOWO, M.I.P.
 NIP. 19730524 199203 1 003